



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2017/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Laurensius Lerebulan Alias Laurens Alias Lau
2. Tempat lahir : Saumlaki
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/3 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Kampong Kolam Desa Kamal Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Laurensius Lerebulan Alias Laurens Alias Lau ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 145/Pid.B/2017/PN Msh tanggal 3 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2017/PN Msh tanggal 3 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Msh



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LAURENSIUS LEREBULAN alias LAURENS alias LAU** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni “ **PENGANIAYAAN** ” yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LAURENSIUS LEREBULAN alias LAURENS alias LAU** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa LAURENSIUS LEREBULAN alias LAURENS alias LAU pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 23.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat diatas jalan setapak depan cafe *Mawar Melati*, daerah lokalisasi, Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan penganiayaan*, terhadap saksi korban LA ODE MUHAMAD ZAKIR alias AKIP yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya korban baru saja keluar dari karaoke “*RINDU*” setelah mengambil *charger handphone*, kemudian dalam perjalanan kearah rumah korban, saat itu



terdakwa yang sementara duduk didepan gapura masuk ke lokasi Desa Kamal memanggil korban sehingga korban lalu mendekat ke arah terdakwa, selanjutnya terdakwa lalu bertanya kepada korban “ *tadi malam ada masalah apa ?* ” dan korban menjawab “ *tidak ada masalah apapun malam kemarin* ” kemudian terdakwa langsung memukul korban dengan keras sebanyak 1 (satu) kali, kena pada bagian mata korban sebelah kiri dari jarak sekitar 40 (empat puluh) cm sehingga korban terdorong mundur dan mata kiri korban tidak dapat melihat sekitar 1 (satu) menit.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami bengkak pada pelipis mata kiri dan merasa pusing serta menjalani rawat jalan pada Puskesmas Perawatan Kairatu dan harus istirahat akibat mata korban bengkak, sehingga tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sekitar 2 (dua) minggu sebagaimana Visum et Repertum No : 42/VR/PK/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. YODYA M. SINANU**, dokter pada Puskesmas Perawatan Kairatu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Fisik :

- Tampak kemerahan pada sklera (lapisan luar mata yang berwarna putih) mata kiri bagian luar.
- Tampak bengkak pada pelipis mata kiri dengan ukuran diameter 1,5 cm x 0,5 cm.

2. Kesimpulan :

Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.*-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LA ODE MUHAMAD ZAKIR alias AKIP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 31 Juli 2017, sekitar pukul 23.30 Wit, bertempat di atas jalan setapak depan cafe mawar melati, daerah lokasi, desa kamal, kec. Kairatu Barat, Kab.SBB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepalan tangan kanan terhadap korban sebanyak satu kali, kena pada bagian mata korban kiri korban, dengan penuh kekuatan, dari jarak sekitar 40 (empat puluh) cm, sehingga setelah pemukulan tersebut korban terdorong mundur dan tidak bisa mata kiri korban dapat melihat selama sekitar 1 (satu) menit. Bahwa seingat korban saat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ada sdr. MARIO, sdri. VTTA dan sdri. CITA, yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung dari jarak sekitar 5 (lima) meter.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 23.30 WIT, awalnya korban baru keluar dari karaoke "RINDU" setelah mengambil charger HP, selanjutnya dalam perjalanan kearah rumah korban, saat itu terdakwa memanggil korban sehingga korban mendekat kearahnya, selanjutnya terdakwa lalu bertanya tadi malam ada masalah apa ? selanjutnya korban menjawab bahwa tidak ada masalah apapun malam kemarin, saat itu kemudian terdakwa langsung memukuli korban dengan keras, setahu korban terdakwa dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras.
 - Bahwa korban tidak tahu sebab apakah sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, namun menurut korban mungkin karena dirinya hanya mau membuat suatu permasalahan dengan korban selanjutnya mengenai permasalahan lain dengan terdakwa tersebut setahu korban tidak ada, karena kami juga sering bertegur sapa sebelum pemukulan tersebut. Bahwa akibat penganiayaan tersebut memang korban tidak mengeluarkan darah namun korban merasa sangat dan pusing sehingga korban di bawa ke rumah sakit kairatu, untuk dirawat namun hanya menjalani rawat jalan. Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban harus istirahat akibat mata korban bengkak, sehingga tidak dapat melakukan aktifitasnya kerja yang berat sehari hari, dan minimal harus istirahat sekitar 2 (dua) minggu.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi **CITA CLARASIFA alias CITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti setelah dijelaskan kepadanya bahwa terhadapnya dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang terjadi pada hari senin tanggal 31 Juli 2017, sekitar pukul 23.30 Wit,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di atas jalan setapak depan cafe mawar melati, daerah lokalisasi, desa kamal, kec. Kairatu Barat, Kab.SBB, yang dilakukan oleh terdakwa biasa dipanggil LAURENS alias LAU, yang beralamat di daerah kampung kolam. Bahwa saksi melihat kejadian tersebut secara langsung dari jarak sekitar 5 (lima) meter, dengan situasi penerangan baik dari cafe mawar melati dengan jarak lampu terdekat sekitar 7 (tujuh) meter.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepalan tangan kanan terhadap korban sebanyak satu kali, kena pada bagian mata kiri korban, dengan penuh kekuatan dari jarak sekitar 40 (empat puluh) cm, sehingga setelah pemukulan tersebut korban terdorong mundur dan langsung memegang bagian matanya tersebut selama sekitar 1 (satu) menit.
- Bahwa kronologinya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 23.30 WIT, awalnya korban Sdr. AKIP baru keluar dari cafe "RINDU" menuju ke rumahnya selanjutnya dalam perjalanan saat itu terdakwa memanggil korban sehingga saksi mendekat kearahnya, selanjutnya setelah berbicara selama beberapa detik kemudin terdakwa dengan tiba-tiba langsung memukul korban dengan keras.
- Bahwa setahu saksi terdakwa dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras/mabuk.
- Bahwa saksi tidak tahu sebab apakah sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, sedangkan mengenai permasalahan lain dengan terdakwa tersebut setahu saksi tidak ada, karena setahu saksi mereka sering bertegur sapa sebelum pemukulan tersebut.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut memang korban tidak mengeluarkan darah namun korban mengeluh sangat kesakitan sehingga di bawa ke rumah sakit kairatu, untuk dirawat namun hanya menjalani rawat jalan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **NOVITA AS alias VITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 31 Juli 2017, sekitar pukul 23.30 Wit, bertempat di atas jalan setapak depan cafe mawar melati, daerah lokalisasi, desa kamal, kec. Kairatu Barat, Kab.SBB, yang di duga dilakukan oleh terdakwa biasa dipanggil LAURENS alias LAU, yang beralamat di daerah kampung kolam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut secara langsung dari jarak sekitar 5 (lima) meter, dengan situasi penerangan baik dari cafe mawar melati dengan jarak lampu terdekat sekitar 7 (tujuh) meter
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepalan tangan kanan terhadap korban sebanyak satu kali, kena pada bagian mata kiri korban, dengan penuh kekuatan dari jarak sekitar 40 (empat puluh) cm, sehingga setelah pemukulan tersebut korban terdorong mundur dan langsung memegang bagian matanya tersebut selama sekitar 1 (satu) menit.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara dirinya melayangkan kepalan tangan kanannya lurus ke arah mata korban dengan keras, dari arah samping kanan kepalanya.
- Bahwa awalnya korban Sdr. AKIP baru keluar dari cafe "RINDU" menuju ke rumahnya selanjutnya dalam perjalanan saat itu terdakwa memanggil korban sehingga saksi mendekat ke arahnya, selanjutnya setelah berbicara selama beberapa detik kemudian terdakwa dengan tiba-tiba langsung memukul korban dengan keras.
- Bahwa setahu saksi terdakwa dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras/Mabuk.
- Bahwa saksi tidak tahu sebab apakah sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, sedangkan mengenai permasalahan lain dengan terdakwa tersebut setahu saksi tidak ada, karena setahu saksi mereka sering bertegur sapa sebelum pemukulan tersebut.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut memang korban tidak mengeluarkan darah namun korban mengeluh sangat kesakitan sehingga di bawa ke rumah sakit kairatu, untuk dirawat namun hanya menjalani rawat jalan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 31 Juli 2017, sekitar pukul 23.30 Wit, bertempat di depan gapura masuk ke kompleks Lokalisasi desa kamal, kec. Kairatu Barat, Kab. SBB.
- Bahwa penganiayaan yang terdakwa lakukan yaitu terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan telapak tangan kanan terdakwa dengan cara melayangkan telapak tangan kanan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Msh



terdakwa menampar korban sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian pipi kiri korban.

- Bahwa awalnya terdakwa sementara duduk didepan gapura masuk ke lokasi Desa Kamal, selanjutnya terdakwa melihat korban baru keluar dari salah satu kafe sehingga kemudian terdakwa memanggilnya, selanjutnya kemudian setelah korban mendekat terdakwa langsung menampar korban sebanyak 1 kali kemudian Korban lalu bertanya mengenai permasalahan terdakwa menamparnya dimana saat itu terdakwa langsung menjawab "ada masalah saja" setelah itu kemudian terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut ke rumah terdakwa.
- Bahwa sebelum penganiayaan tersebut awalnya terdakwa di tunjuk oleh RT setempat sebagai pengamanan di lokasi tersebut, sehingga terdakwa lalu melaksanakannya kemudian setelah sudah menjaga keamanan selama 2 Hari, dan setelah dilakukan rapat dengan pengusaha karaoke di lokasi di tempat tersebut, terdakwa mendengar kabar bahwa korban memang tidak menyetujui terdakwa menjadi security di tempat tersebut sedangkan terdakwa sudah melaksanakannya selama 2 (dua) hari sedangkan terdakwa juga belum di bayar untuk pekerjaan terdakwa tersebut, sehingga akibat hal tersebutlah terdakwa menjadi kecewa dan dendam terhadap korban tersebut.
- Bahwa mengenai luka yang di derita oleh korban terdakwa tidak mengetahuinya karena belum melihatnya, namun menurut terdakwa wajah korban tidak mengalami apapun karena juga terdakwa hanya menamparnya dengan pelan saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: surat Visum et Repertum No : 42/VR/PK/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. YODYA M. SINANU**, dokter pada Puskesmas Perawatan Kairatu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Fisik :

- Tampak kemerahan pada sklera (lapisan luar mata yang berwarna putih) mata kiri bagian luar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak bengkak pada pelipis mata kiri dengan ukuran diameter 1,5 cm x 0,5 cm.

2. Kesimpulan :

Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 31 Juli 2017, sekitar pukul 23.30 Wit, bertempat di depan gapura masuk ke kompleks Lokalisasi desa kamal, kec. Kairatu Barat, Kab. SBB.
- Bahwa penganiayaan yang terdakwa lakukan yaitu terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan telapak tangan kanan terdakwa dengan cara melayangkan telapak tangan kanan terdakwa menampar korban sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian pipi kiri korban.
- Bahwa awalnya terdakwa sementara duduk didepan gapura masuk ke lokalisasi Desa Kamal, selanjutnya terdakwa melihat korban baru keluar dari salah satu kafe sehingga kemudian terdakwa memanggilnya, selanjutnya kemudian setelah korban mendekat terdakwa langsung menampar korban sebanyak 1 kali kemudian Korban lalu bertanya mengenai permasalahan terdakwa menamparnya dimana saat itu terdakwa langsung menjawab "ada masalah saja" setelah itu kemudian terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut ke rumah terdakwa.
- Bahwa sebelum penganiayaan tersebut awalnya terdakwa di tunjuk oleh RT setempat sebagai pengamanan di lokalisasi tersebut, sehingga terdakwa lalu melaksanakannya kemudian setelah sudah menjaga keamanan selama 2 Hari, dan setelah dilakukan rapat dengan pengusaha karaoke di lokalisasi di tempat tersebut, terdakwa mendengar kabar bahwa korban memang tidak menyetujui terdakwa menjadi security di tempat tersebut sedangkan terdakwa sudah melaksanakannya selama 2 (dua) hari sedangkan terdakwa juga belum di bayar untuk pekerjaan terdakwa tersebut, sehingga akibat hal tersebutlah terdakwa menjadi kecewa dan dendam terhadap korban tersebut.
- Bahwa mengenai luka yang di derita oleh korban terdakwa tidak mengetahuinya karena belum melihatnya, namun menurut terdakwa wajah

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban tidak mengalami apapun karena juga terdakwa hanya menamparnya dengan pelan saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan adalah terdakwa Laurensius Lerebulan Alias Laurens Alias Lau, dimana terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa unsur "Dengan sengaja" pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Pengertian sengaja yang meliputi unsur "Menghendaki" dan "Mengetahui" tersebut, dapat diartikan:

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengetahui artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas,

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 31 Juli 2017, sekitar pukul 23.30 Wit, bertempat di depan gapura masuk ke kompleks Lokalisasi desa kamal, kec. Kairatu Barat, Kab. SBB.
- Bahwa penganiayaan yang terdakwa lakukan yaitu terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan telapak tangan kanan terdakwa dengan cara melayangkan telapak tangan kanan terdakwa menampar korban sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian pipi kiri korban.
- Bahwa awalnya terdakwa sementara duduk didepan gapura masuk ke lokalisasi Desa Kamal, selanjutnya terdakwa melihat korban baru keluar dari salah satu kafe sehingga kemudian terdakwa memanggilnya, selanjutnya kemudian setelah korban mendekat terdakwa langsung menampar korban sebanyak 1 kali kemudian Korban lalu bertanya mengenai permasalahan terdakwa menamparnya dimana saat itu terdakwa langsung menjawab "ada masalah saja" setelah itu kemudian terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut ke rumah terdakwa.
- Bahwa sebelum penganiayaan tersebut awalnya terdakwa di tunjuk oleh RT setempat sebagai pengamanan di lokalisasi tersebut, sehingga terdakwa lalu melaksanakannya kemudian setelah sudah menjaga keamanan selama 2 Hari, dan setelah dilakukan rapat dengan pengusaha karaoke di lokalisasi di tempat tersebut, terdakwa mendengar kabar bahwa korban memang tidak menyetujui terdakwa menjadi security di tempat tersebut sedangkan terdakwa sudah melaksanakannya selama 2 (dua) hari sedangkan terdakwa juga belum di bayar untuk pekerjaan terdakwa tersebut, sehingga akibat hal tersebutlah terdakwa menjadi kecewa dan dendam terhadap korban tersebut.
- Bahwa mengenai luka yang di derita oleh korban terdakwa tidak mengetahuinya karena belum melihatnya, namun menurut terdakwa wajah korban tidak mengalami apapun karena juga terdakwa hanya menamparnya dengan pelan saja.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana perbuatan melakukan “penganiayaan” (mishandeling) itu harus lah ditafsirkan sebagai perbuatan yang bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan atau yang mengakibatkan luka disamakan dengan merusak kesehatan seseorang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa terdakwa langsung memukul korban dengan keras sebanyak 1 (satu) kali, kena pada bagian mata korban sebelah kiri dari jarak sekitar 40 (empat puluh) cm sehingga korban terdorong mundur dan mata kiri korban tidak dapat melihat sekitar 1 (satu) menit, serta berdasarkan: surat Visum et Repertum No : 42/VR/PK/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. YODYA M. SINANU**, dokter pada Puskesmas Perawatan Kairatu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Fisik :

- Tampak kemerahan pada sklera (lapisan luar mata yang berwarna putih) mata kiri bagian luar.
- Tampak bengkak pada pelipis mata kiri dengan ukuran diameter 1,5 cm x 0,5 cm.

2. Kesimpulan :

Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdakwa dengan perbuatannya telah memenuhi unsur “melakukan penganiayaan” dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan mengaku terus terang ;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Korban memaafkan perbuatan terdakwa dan telah ada perdamaian dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Laurensius Lerebulan Alias Laurens Alias Lau tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2017, oleh kami, Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ervina Mathilda Telly Silalahi, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Stendo Sitania, S.H, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Seram Bagian Barat dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Mawardy Rivai, S.H

Ttd

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H

Hakim Ketua,

Ttd

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ervina Mathilda Telly Silalahi, S.E., S.H

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
PENGADILAN NEGERI MASOHI
Panitera

MARIA.B.H MATUANKOTTA,SH

NIP. 19640406 198303 2 001